

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Semua warga negara wajib menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, hukum ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua warga harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan menurut hukum. Jika semua masyarakat patuh terhadap hukum, maka akan terciptalah masyarakat yang adil dan makmur.

Namun jika dicermati dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi justru sebaliknya, karena pelanggaran terhadap hukum semakin mudah ditemukan. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi, dimana kebutuhan hidup yang harus dipenuhi semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Kebutuhan orang tidak lagi sekedar hidup layak, tetapi juga butuh gaya hidup yang mewah, yang dapat dipenuhi dengan cara mudah dengan melakukan tindak pidana, yaitu dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang atau hukum pidana.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana suap. Hal ini disebabkan karena tindak suap-menyuap tidak sulit dilakukan, dan sangat menguntungkan bagi kedua pihak (penyuap dan yang disuap) sesuai kebutuhan atau kepentingan masing-masing pihak. Tindakan suap tidak membutuhkan banyak proses, karena yang menerima suap hanya perlu membelokkan atau memanipulasi peristiwa atau kebijakannya sesuai kebutuhan penyuap.

Masalah tindak pidana suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Keadilan bisa dipertukarkan dengan uang, begitu pula dengan pasal-pasal dalam kebijakan.

Tindakan menyuap menjadikan hukum mandul dan demokrasi mati. Mekanisme dan aturan yang ditetapkan untuk kebaikan bersama, secara bersama-sama pula dilanggar, baik dengan cara terang-terangan maupun yang sangat tidak kelihatan. Berkat kecanggihan teknologi dan modernisasi, kini suap juga makin sulit diungkap. Pelakunya biasanya selalu belajar memahami seluk-beluk lingkungan tempat ia bekerja, termasuk mempelajari taktik bagaimana keluar dari jerat hukum.

Dampak kerugian yang ditimbulkan oleh suap sesungguhnya tidak dapat diperkirakan secara materil. Karena itulah harus dikatakan bahwa suap, apa pun dan di mana pun, merupakan pengkhianatan terhadap publik secara nyata, sehingga harus diberantas.

Memberantas tindak pidana suap bisa dilakukan dalam dua perspektif sekaligus. Pertama, secara jangka panjang elite politik harus dipilih melalui mekanisme yang benar-benar bersih. Mereka harus terbukti memiliki integritas tinggi. Langkah itu diharapkan melahirkan budaya baru berbangsa dan bernegara. Kedua, dalam jangka pendek, sanksi hukum atas pelaku penyuapan (pemberi dan penerima) harus tegas dijatuhkan. Sanksi hukum akan memperkuat sanksi moral sambil tetap berharap ada efek jera dan memberikan pelajaran kepada yang lain.

Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk

menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang. Dengan demikian penafsiran tindak pidana suap harus dilakukan dengan hati-hati, karena tindak pidana suap hanya terjadi apabila kedua pihak tidak merasa dirugikan dan tidak merasa terpaksa.

Sering terjadi jika bukti menunjukkan bahwa seseorang memberi barang atau uang kepada orang lain yang berkedudukan sebagai pejabat maka penegak hukum dapat dengan mudah menganggap bahwa telah terjadi tindak pidana suap, padahal jika dikaji lebih dalam bisa jadi berkaitan dengan tindak pidana lain, seperti pemerasan. Jika seseorang secara terpaksa memberikan uang atau barang kepada pejabat yang berwenang karena berada dibawah ancaman bahwa urusannya akan dipersulit atau akan dibuat keputusan yang sangat merugikan pemberi uang, maka tindakan memberi tersebut bukanlah tindak pidana suap. Sebaliknya yang terjadi adalah tindak pidana pemerasan, karena si pejabat telah meminta dan menerima uang dengan ancaman bahwa orang tersebut akan dibuat kesulitan jika tidak memberi sejumlah uang.

Salah satu kasus suap yang menjadi kasus penelitian penulis adalah tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh Bupati Tapanuli Tengah non aktif sebagai terdakwa. Dalam kejadiannya, terdakwa melakukan tindakan penyuapan dengan cara memberikan sejumlah uang kepada Ketua Mahkamah Konstitusi melalui pihak ketiga, dengan maksud agar Mahkamah Konstitusi memenangkan pemberi suap dalam perkara yang sedang ditangani, yaitu perkara mengenai pilkada tapanuli tengah. Tindakan permintaan uang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sendiri melalui pihak ketiga sebagai suruhan (perantara) dan juga melalui telepon, dengan ancaman bahwa pilkada tapanuli tengah akan diulang jika permintaan uang sebesar Rp. 3 Miliar tidak dipenuhi. Terdakwa memenuhi permintaan uang, namun yang diberikan hanya 1,8 Miliar, yang diberikan dua kali, yaitu masing-masing 900 Juta.

Di pengadilan tipikor, terdakwa di vonis 4 tahun penjara dan denda Rp. 300.000.000, lebih rendah dari tuntutan 6 tahun. Jaksa penuntut tidak menerima dan mengajukan banding, sehingga hukuman terdakwa di tambah dengan mencabut hak dipilih dan memilih selama 8 tahun, sedangkan hukuman penjara tetap 4 tahun.

Namun terdakwa merasa tidak bersalah dan sangat kecewa atas putusan hakim, dengan alasan bahwa dirinya adalah korban politik. Terdakwa mengaku tidak pernah secara langsung menghubungi Ketua Mahkamah Konstitusi untuk kasus pilkada tapteng. Lobi secara langsung atas kasus tersebut justru dilakukan oleh wakilnya, itupun tanpa persetujuan terdakwa terlebih dahulu. Tetapi wakilnya justru lepas dari tuntutan hukum, dan malah dilantik sebagai Pelaksana Tugas Bupati Tapanuli Tengah, menggantikan terdakwa yang sudah non aktif.

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Suap Yang Dilakukan Oleh Calon Kepala Daerah Pada Saat Pilkada Untuk Memenangkan Gugatan di Mahkamah Konstitusi (Putusan No.25/PID/TPK/2015/PT.DKI)”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah : Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada kepala daerah yang memberikan suap pada saat pilkada untuk memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.25/PID/TPK/2015/PT.DKI.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada kepala daerah yang memberikan suap pada saat pilkada

untuk memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.25/PID/TPK/2015/PT.DKI.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sekalian sebagai referensi bagi kepentingan akademis serta tambahan bagi kepustakaan di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan dan menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah dalam membenahi hukum berkaitan dengan kasus tindak pidana suap pada saat pilkada yang dihubungkan dengan Putusan Nomor 25/PID/TPK/2015/PT.DKI.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembentuk undang-undang, praktisi, hakim, jaksa dan pengacara agar dapat menegakkan hukum khususnya hukum pidana.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia dalam rangka memahami tindak pidana korupsi khususnya tindak pidana suap.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini bagi diri sendiri ialah sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”¹

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain:

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja

¹ Dekdipbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 108.

ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”²

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Bambang Poernomo *strafbaarfeit* sebagai berikut: “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”³

Menurut Chairul Huda bahwa “Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana”.⁴ Sanksi pidana itu berupa sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan dan sanksi pidana tutupan. Yang berhak memberikan sanksi pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah aparat penegak hukum yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili para pelaku tindak pidana.

Sementara Jonkers dalam Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁵

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang

² P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 72.

³ Bambang Poernomo, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 99.

⁴ Chairul Huda, 2005, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, hlm. 15.

⁵ Abdul Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 38.

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”.⁶⁾

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).⁷⁾

Jonkers dalam Djamali berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a) diancam dengan pidana oleh hukum;
- b) bertentangan dengan hukum;
- c) dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d) orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁸⁾

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁶⁾ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 132.

⁷⁾ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

⁸⁾ Abdul Djamali, *Op.Cit*, hlm. 72.

Tindak pidana dalam KUHP sendiri, dibagi menjadi dua yakni kejahatan dan pelanggaran yang masing-masing termuat dalam buku II dan Buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian *Strafbaarfeit* dari pandangan beberapa pakar yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: unsur subyektif dan unsur obyektif.⁹

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁰ Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.¹¹

Unsur obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.¹²

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum, misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.¹³

⁹ Leden Marpaung, 2005, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 9.

¹¹ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press, 2006, hlm. 9.

¹² Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 10.

¹³ Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta: Liberty, hlm. 12.

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁴

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.¹⁵

Unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembedaan dan pemaaf.

¹⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 135.

¹⁵ J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhalindo, hlm. 14.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai “penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat”.¹⁶

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan Black Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh Surachmin dan Suhandi: “*Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and and the rights of others. The act of an official of fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others*” yang artinya “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran–kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran–kebenaran lainnya”.¹⁷

2. Jenis–Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut buku KPK, tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam, yaitu:

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

¹⁶ M.D.J.Al. Barry, 1996, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Surabaya: Indah Surabaya, hlm. 208.

¹⁷ Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10.

- b. Suap – Menyuap
- c. Penyalahgunaan Jabatan
- d. Pemerasan
- e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan
- f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan
- g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah).¹⁸

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) :
 - (1) ”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - (2) ”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”
- 2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang,

¹⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm. 19.

kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU PTPK sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

b. Suap – Menyuap

Suap – menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, terdiri dari suap aktif dan suap pasif. Suap aktif diatur dalam UU PTPK :

- a. Pasal 5 ayat (1) UU PTPK;
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- c. Pasal 5 ayat (2) UU PTPK;
- h. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK;
- i. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- j. Pasal 6 ayat (2) UU PTPK;

Sedangkan suap pasif diatur dalam Pasal 11 UU PTPK.

c. Pemasaran

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemasaran dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :
 - a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU PTPK;
 - b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e UU PTPK.
- 2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 UU PTPK.

d. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu :

- a. Pasal 7 ayat 1 huruf a UU PTPK;

- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf c UU PTPK;
- d. Pasal 7 ayat (2) UU PTPK;
- e. Pasal 12 huruf h UU PTPK;
- f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK sebagai berikut ;

”Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

e. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang,

diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK, yang menentukan :

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.”

3. Subyek Tindak Pidana Korupsi

Subyek hukum tindak pidana dalam hukum korupsi Indonesia pada dasarnya orang pribadi sama yang tercantum dalam hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan, namun ditetapkan pula suatu badan yang menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam pasal 20 jo Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁹

Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum.²⁰ Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu berdasar dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi).

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) UU No.31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 tahun 2001, yang menjadi subyek hukum dari tipikor adalah (1) Korporasi (2) Pegawai negeri (3) setiap orang atau korporasi. Pasal 1 sub 1 UU No.31/1991 jo. UU No.20 Tahun 2001

¹⁹ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 341.

²⁰ Utrecht, 2000, *Hukum Pidana I*, Bandung: Universitas, Hlm. 29.

memberi arti korporasi adalah sebagai berikut: “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Sementara itu, pasal 1 sub 2 UU No.31 tahun 1991 jo. UU No.20 Th. 2001 berbunyi sebagai berikut: “pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tantnag Kepegawaian
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab UU Hukum Pidana
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat”

Pengertian pegawai negeri yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) UU No.31 Th.1991 jo.UU No.20 Th.2001 tersebut merujuk pada ketentuan UU ASN dari ketentuan pasal 92 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
- (2) Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.
- (3) Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.

Advokat adalah profesi yang mulia yang tergabung dalam *integrated criminal justice system* yang menegakkan hukum dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya dan berperan aktif dalam menyukseskan proses peradilan yang adil sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang. Namun masih dijumpai adanya advokat yang tidak kooperatif dalam penegakan hukum terutama dalam penegakan hukum pidana korupsi.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat tertulis:

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
6. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Pelaksanaan peran advokat tersebut merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dikaitkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran advokat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada dasarnya adalah sama dengan peran Advokat terhadap tindak pidana atau peristiwa hukum lainnya. Advokat yang merupakan salah satu dari

catur wangsa penegak hukum, akhir-akhir ini memiliki peran yang sangat penting berdasarkan profesionalisme kerja advokat.

Menurut Winarta bahwa “Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat”.²¹ Advokat mengandung tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang luhur, baik terhadap diri sendiri, klien, pengadilan, dan Tuhan, serta demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Dalam sumpahnya, advokat bersumpah tidak akan berbuat palsu atau membuat kepalsuan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Juga tidak akan dengan sengaja atau rela menganjurkan suatu gugatan atau tuntutan yang palsu dan tidak mempunyai dasar hukum, apalagi memberi bantuan untuk itu. Tidak akan menghambat seseorang untuk keuntungan dan itikad jahat, tetapi akan mencurahkan semua pengetahuan dan kebijaksanaan terbaik dalam tugas dengan penuh kesetiaan kepada klien, pengadilan, dan Tuhan.

Membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Advokat termasuk profesi yang mulia (*nobile officium*), karena ia berkewajiban memberikan jasa hukum yang berupa menjadi pendamping, pemberi nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakan keadilan untuk membela hak asasi manusia serta memberikan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri.

²¹ Frans Hendra Winarta, 2005, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Keprihatian*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 38.

4. Pengertian Tindak Pidana Suap dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap

Suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapaun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap.

Pengertian suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin. Adapun dalam bahasa syariat disebut dengan risywah. Secara istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan.

Menurut buku saku memahami tindak pidana korupsi “Memahami untuk Membasmi” yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijelaskan bahwa “Cakupan suap adalah (1) setiap orang, (2) memberi sesuatu, (3) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, (4) karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.²²

Qordhawi mengatakan, bahwa “Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya”.²³

Menurut Wiyono bahwa:

Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.²⁴

²² <http://www.tempointeraktif.com/hg/kolom/2010/10/21/kol,20101021-265,id.html>

²³ Qordhawi, 1997, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico, hlm. 81.

²⁴ R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 132.

Suap adalah pemberian yang diharamkan syariat, dan ia termasuk pemasukan yang haram dan kotor. Suap ketika memberinya tentu dengan syarat yang tidak sesuai dengan hukum atau syariat, baik syarat tersebut disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Suap diberikan untuk mencari muka dan mempermudah dalam hal yang batil. Suap pemberiannya dilakukan secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntutan-menuntut, biasanya diberikan dengan berat hati. Suap -biasanya- diberikan sebelum pekerjaan.

Adapun pemberian suap ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu :

- a) Uang dibayar setelah selesai keperluan dengan sempurna, dengan hati senang, tanpa penundaan pemalsuan, penambahan atau pengurangan, atau pengutamaan seseorang atas yang lainnya.
- b) Uang dibayar melalui permintaan, baik langsung maupun dengan isyarat atau dengan berbagai macam cara lainnya yang dapat dipahami bahwa si pemberi menginginkan sesuatu.
- c) Uang dibayar sebagai hasil dari selesainya pekerjaan resmi yang ditentukan si pemberi uang.²⁵

Penyuap adalah orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Selain itu seseorang dianggap sebagai pemberi suap apabila memberi atau menjajikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai setelah ia menjabat atau diangkat menjadi pegawai pada sebuah instansi dengan tujuan mengambil hatinya tanpa hak, baik untuk kepentingan sekarang maupun untuk masa akan datang, yaitu dengan menutup mata terhadap syarat yang ada untuknya, dan atau memalsukan data, atau mengambil hak orang lain, atau

²⁵ Deddy Mulyana, 2005, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm. 93.

mendahulukan pelayanan kepadanya daripada orang yang lebih berhak, atau memenangkan perkaranya, dan sebagainya adalah orang yang memberi suap.

Penerima suap adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Setiap orang yang menerima hadiah atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi si pemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, atau menyukkseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya adalah penerima suap. Orang yang menerima suap adalah orang yang memberikan rekomendasi bagi orang lain setelah orang itu memberikan sesuatu kepadanya. Baik orang yang memberi ataupun yang menerima suap, sama-sama mendapatkan hukuman karena dengan melakukan suap tersebut kedua belah pihak telah merugikan pihak lain.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepda pegawai negeri. Arti yang lebih luas suap tidak hanya dalam uang saja, tetapi dapat berupa pemberian barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang pemberian tersebut dianggap ada hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah dilakukan melalui Pasal 209 KUHP yang mengatur penyipuan aktif (*actieve omkoopng atau active bribery*) terhadap pegawai negeri. Pasangan dari pasal ini adalah Pasal 419 KUHP yang mengatur tentang

penyuapan pasif (*passive omkoopng* atau *passive bribery*), yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji tersebut di atas.

Selanjutnya Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuapan terhadap hakim dan penasihat di pengadilan. Hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut diancam pidana oleh Pasal 420 KUHP. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk *retour-commissie* atau gratifikasi diatur dalam Pasal 418 KUHP sebagai tindak pidana korupsi melalui UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001.

Tindak pidana suap ini diatur dalam, UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap ("UU 3/1980"). Pasal 3 UU 3/1980 menyebutkan:

"Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)."

Penjelasan Pasal 3 UU 3/1980 ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu atau janji" tidak selalu berupa uang atau barang. Dengan demikian, pasal tersebut menjelaskan bahwa "sesuatu" adalah termasuk juga uang.

Selain itu, Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") juga mengatur: "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Namun, Pasal 12C ayat [1] UU Tipikor menyatakan bahwa apabila dalam hal gratifikasi, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), maka pidananya dihapuskan. Seperti diketahui menurut Pasal 12B ayat [1] UU Tipikor, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. "gratifikasi" adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (lihat Penjelasan Pasal 12B ayat [1] UU Tipikor).

D. Pidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu *penderitaan* (nestapa) yang sengaja dikena-kan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia dalam Muladi dan Nawawi Arif membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik

dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.²⁶

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan *penambahan penderitaan dengan sengaja*. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Hukuman (pidana) itu bersifat *siksaan atau penderitaan*, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

²⁶ Muladi dan Nawawi Arif, 2005, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 72.

2. Jenis-Jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diurnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- 1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada

- pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan)²⁷.

Uraian masing-masing dari jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati

Sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu : “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”. Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP. Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, 9, 10, dan 14). Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-

²⁷ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, hlm. 77.

undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang menyatakan : 1) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana. 2) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini. 3) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim. Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi

juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Jenis pidana tambahan berdasarkan pasal 10 sub b KUHP sebagai berikut:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur dalam pasal 35 KUHP yang berbunyi:

(1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya, ialah

1. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
2. Masuk balai tentara;
3. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum;
4. Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;
5. Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri;
6. Melakukan pekerjaan tertentu;

(2) Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.

b. Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang dirampas itu adalah

barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum.

Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhuku. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

Adapun jenis-jenis pidana yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Dan sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam stelsel pidana menurut KUHP diancamkan apabila terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut²⁸:

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahkan pada ayat (2) pasal ini pidananya dapat diperbesar yaitu pidana mati.
2. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks pasal 210 KUHP.

²⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 33.

3. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks pasal 209 KUHP.
4. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks pasal 210 KUHP.
5. Tindak pidana korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dipidana tahun dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks pasal 387 dan 388 KUHP.
6. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Rumusan tindak pidana ini diadopsi dari eks pasal 415 KUHP.
7. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsukan buku-buku dan daftar-daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks pasal 416 KUHP.
8. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusak barang, akta, surat atau daftar sebagai mana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks pasal 417 KUHP.
9. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks pasal 418 KUHP.
10. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau pemyelenggara negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji : Pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit (satu miliar rupiah). Rumusan ini diadopsi dari pasal 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.

11. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12. Tindak pidana korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingatkan kekuasaan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
13. Tindak pidana yang berhubungan dengan Hukum acara pemberantasan korupsi, yang pada dasarnya bersifat menghambat, menghalang-halangi upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksudkan ini dimuat dalam tiga pasal, yakni pasal 21, 22, dan pasal 24. pelanggaran terhadap pasal ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun pada pelanggaran terhadap pasal 24 Jo 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
14. Tindak pidana pelanggaran terhadap pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada kepala daerah yang memberikan suap pada saat pilkada untuk memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.25/PID/TPK/2015/PT.DKI. ?

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder yaitu dengan metode:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 25/PID/TPK/2015/PT.DKI .
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.²⁹

Sumber bahan hukum sekunder, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*)
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*).³⁰

Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan-bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik). Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat klasifikasi pengadilan umum No. 25/PiD/TPK/2015/PT.DKI, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Bandung, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 181.

³⁰ *Ibid*, hlm. 182.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, bahan hukum yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan. Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.

